



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Shekh Widayattullah Alias Louis Iwan Santoso
Alias Aris
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/16 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wage RT 002 RW 003 Desa Mertapada
Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten
Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Shekh Widayatullah Alias Louis Iwan Santoso Alias Aris terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Shekh Widayatullah Alias Louis Iwan Santoso Alias Aris dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Camry No.Pol : F-1810-IF, warna silver metalik, tahun 2000 No. Rangka : MHF53XKZ20Y9000522, No. Mesin : 1MZ0995117 atas nama Hibrah yang beralamat di Jalan Putat Nutug Perum Bali RT 03/05 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
 - 7 (tujuh) lembar transkrip percakapan Whatsaap antara Sdri. Hibrah dengan Sdr. Louis Iwan Santoso;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Hibrah dengan Nomor Rekening : 168-00-0032932-4 dengan tanggal transaksi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Rent Car 4 (empat) hari yang ditandatangani oleh Sdr. Louis Iwan Santoso;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Camry No.Pol : F-1810-IF, warna silver metalik, tahun 2000 No. Rangka : MHF53XKZ20Y9000522, No. Mesin : 1MZ0995117 atas nama Hibrah yang beralamat di Jalan Putat Nutug Perum Bali RT 03/05 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hibrah
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3172012605111052 atas nama Louis Iwan Santoso dengan alamat Apartemen Robinson Tower B Lt. 26-S.10 RT 005/004 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Shekh Widayatullah Alias Louis Iwan Santoso Alias Aris, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Rumah Saksi Hibrah di Perum Panorama Bali Residence RT 003 RW 006 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut di atas terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari Sdr. Rendra (DPO) memberikan Kartu Keluarga dan KTP atas nama Louis Iwan Santoso kepada Terdakwa untuk menyewa mobil kepada pengusaha rental mobil atau perseorangan yang mana kartu Keluarga dan KTP tersebut untuk jaminan bahwa seolah-olah Terdakwa merupakan Louis Iwan Santoso dengan alamat sesuai Kartu Keluarga sehingga pemilik rental percaya, serta untuk mengelabui pemilik kendaraan atau rental mobil dalam penyewaan mobil kesulitan mencari Terdakwa, agar Terdakwa dengan mudah menjual atau menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;
- Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa melihat iklan di OLX milik Saksi Hibrah terkait penyewaan mobil Toyota Camry No. Pol. F-1810-IF warna silver metalik milik Saksi Hibrah, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hibrah melalui WhatsApp dengan menggunakan nama Louis Iwan Santoso akan menyewa mobil milik Saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibrah selama 4 (empat) hari untuk bertemu dengan klien, selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah mobil tersebut masih ada dan belum disewa oleh orang lain, pada percakapan tersebut Saksi Hibrah menjelaskan bahwa mobil tersebut belum ada yang sewa selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menyewa mobil milik Saksi Hibrah selama 4 (empat) hari dan menanyakan kepada Saksi Hibrah terkait harga sewa perhari kemudian Saksi Hibrah mengatakan harga sewa perharinya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan syarat fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, setelah itu Terdakwa menyatakan setuju dengan harga dan syarat tersebut;

- Kemudian Terdakwa menyewa mobil tersebut dan akan Terdakwa ambil mobil tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB namun sebelumnya Terdakwa menawar harga sewa mobil tersebut dan disepakati harga sewa untuk 4 (empat) hari sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Hibrah bahwa Terdakwa akan mengambil mobil dan meminta nomor rekening Saksi Hibrah untuk mengirim uang sewa mobil tersebut, setibanya di rumah Saksi Hibrah yang beralamat di Perum Panorama Bali Residence RT 003 RW 006 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Terdakwa bertemu dengan Saksi Mulyanah dan mengatakan maksud dan tujuan Terdakwa datang adalah untuk menyewa mobil kemudian Terdakwa memberikan Kartu Keluarga an. Louis Iwan Santoso kepada Saksi Mulyanah setelah itu Saksi Mulyanah melakukan video call kepada Saksi Hibrah memberitahukan bahwa Terdakwa telah datang untuk mengambil mobil selama 4 (empat) hari, selanjutnya Saksi Mulyanah membuat kwitansi tanda terima dan menyerahkan kunci dan STNK mobil kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut langsung menuju Hotel Grand Desa Pelabuhan Ratu Sukabumi untuk Terdakwa Jual atau Gadaikan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rendra (DPO), sdr. Burhanudin Alias Udin (DPO) dan Sdr. Gefri (DPO) di Hotel Grand Desa Pelabuhan Ratu Sukabumi kemudian menuju tempat parkir hotel dimana mobil tersebut parkir selanjutnya Terdakwa dan sdr. Burhanudin Alias Udin (DPO) membuka bagasi mobil dan melepas GPS mobil tersebut, Setelah itu Sdr.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendra (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan menemui temannya untuk menawarkan mobil camry tersebut baik dijual maupun di gadai;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. Rendra (DPO) pulang ke hotel dengan mengendarai mobil Toyota Camry tersebut kemudian menjelaskan bahwa mobil tidak ada yang mau menerima gadai atau membeli mobil tersebut selanjutnya pada pukul 15.00 WIB Terdakwa, Sdr. Rendra (DPO), Sdr. Gefri (DPO) dan Burhanudin Alias Udin (DPO) balik ke Jakarta dengan mengendarai 2 (dua) Unit mobil, Terdakwa dengan Sdr. Burhanudin Alias Udin (DPO) mengendarai mobil Toyota Camry sedangkan Sdr. Rendra (DPO) dan Sdr. Gefri (DPO) mengendarai mobil Honda CRV, pada perjalanan pulang Terdakwa menanyakan hendak disimpan dimana mobil camry ini, kemudian Sdr. Burhanudin Alias Udin (DPO) mengatakan simpan saja di cluster rumah Ishak Alias Bobi alamat Cipondoh Gang Sadar I RT 005 RW 002 Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Hibrah mengecek posisi mobil melalui alat GPS yang terpasang dimobil melalui Handphone pada saat itu Saksi Hibrah mendapat pemberitahuan GPS posisi terakhir mobil Saksi Hibrah ada di Hotel Grand Desa Pelabuhan Ratu Sukabumi, lalu Saksi Hibrah mengirimkan pesan Whatsapp menanyakan perihal sewa tambahan mobil, pada saat itu Terdakwa tidak membalas pesan Whatsapp Saksi Hibrah dan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengatakan bahwa akan menambah 2 (dua) hari untuk sewa mobil lalu Saksi Hibrah mengatakan bahwa sewa mobil selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditransfer saja ke rekening Saksi Hibrah, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan setuju dan sepakat dengan hal tersebut. kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Hibrah menanyakan kembali perihal uang sewa tambahan mobil tersebut dikarenakan jika tidak diperpanjang Saksi Hibrah menjelaskan sudah ada yang akan menyewa kembali, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hibrah bahwa uang tambahan sewa akan di transfer pada pukul 11.00 WIB selanjutnya setelah sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengirim Whatsapp kepada Saksi Hibrah bahwa uang sudah di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi



transfer akan tetapi belum bisa dikarenakan Bank BCA offline dan akan dikirim pada pukul 16.00 WIB pada saat itu Saksi Hibrah mengiyakan saja dan Saksi Hibrah tidak curiga bahwa Terdakwa memiliki niatan buruk kepada Saksi Hibrah dan Saksi Hibrah jawab ok di tunggu, kemudian pada pukul 18.00 WIB Saksi Hibrah kirim pesan kembali kepada Terdakwa mengingatkan sudah pukul 18.00 WIB akan tetapi oleh Terdakwa tidak dibalas pesan singkat Saksi Hibrah selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 18.45 WIB dimana hari tersebut merupakan hari terakhir sewa mobil, pada saat itu Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil Saksi Hibrah dan sudah tidak bisa di hubungi, hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Hibrah kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Hibrah mengalami kerugian sekitar Rp. 79.500.000,00 (Tujuh Puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Shekh Widayatullah Alias Louis Iwan Santoso Alias Aris, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Rumah Saksi Hibrah di Perum Panorama Bali Residence RT 003 RW 006 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut di atas terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa melihat iklan di OLX milik Saksi Hibrah terkait penyewaan mobil Toyota Camry No. Pol. F-1810-IF warna silver metalik milik Saksi Hibrah, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hibrah melalui WhatsApp dengan menggunakan nama Louis Iwan Santoso akan menyewa mobil milik Saksi Hibrah selama 4 (empat) hari untuk bertemu dengan klien, selanjutnya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan apakah mobil tersebut masih ada dan belum disewa oleh orang lain, pada percakapan tersebut Saksi Hibrah menjelaskan bahwa mobil tersebut belum ada yang sewa selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menyewa mobil milik Saksi Hibrah selama 4 (empat) hari dan menanyakan kepada Saksi Hibrah terkait harga sewa perhari kemudian Saksi Hibrah mengatakan harga sewa perharinya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan syarat fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, setelah itu Terdakwa menyatakan setuju dengan harganya;

- Kemudian Terdakwa menyewa mobil tersebut dan akan Terdakwa ambil mobil tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB namun sebelumnya Terdakwa menawarkan harga sewa mobil tersebut dan disepakati harga sewa untuk 4 (empat) hari sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Hibrah bahwa Terdakwa akan mengambil mobil dan meminta nomor rekening Saksi Hibrah untuk mengirim uang sewa mobil tersebut, setibanya di rumah Saksi Hibrah yang beralamat di Perum Panorama Bali Residence RT 003 RW. 006 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Terdakwa bertemu dengan Saksi Mulyanah dan mengatakan maksud dan tujuan Terdakwa datang adalah untuk menyewa mobil kemudian Terdakwa memberikan Kartu Keluarga an. Louis Iwan Santoso kepada Saksi Mulyanah setelah itu Saksi Mulyanah melakukan video call kepada Saksi Hibrah memberitahukan bahwa Terdakwa telah datang untuk mengambil mobil selama 4 (empat) hari, selanjutnya Saksi Mulyanah membuatkan kwitansi tanda terima dan menyerahkan kunci dan STNK mobil kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut langsung menuju Hotel Grand Desa Pelabuhan Ratu Sukabumi untuk Terdakwa Jual atau Gadaikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rendra (DPO), sdr. Burhanudin Alias Udin (DPO) dan Sdr. Gefri (DPO) di Hotel Grand Desa Pelabuhan Ratu Sukabumi kemudian menuju tempat parkir hotel dimana mobil tersebut parkir selanjutnya Terdakwa dan sdr. Burhanudin Alias Udin (DPO) membuka bagasi mobil dan melepas GPS mobil tersebut, Setelah itu Sdr. Rendra (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan menemui

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya untuk menawarkan mobil camry tersebut baik dijual maupun di gadai;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. Rendra (DPO) pulang ke hotel dengan mengendarai mobil Toyota Camry tersebut kemudian menjelaskan bahwa mobil tidak ada yang mau menerima gadai atau membeli mobil tersebut selanjutnya pada pukul 15.00 WIB Terdakwa, Sdr. Rendra (DPO), Sdr. Gefri (DPO) dan Burhanudin Alias Udin (DPO) balik ke Jakarta dengan mengendarai 2 (dua) Unit mobil, Terdakwa dengan Sdr. Burhanudin Alias Udin (DPO) mengendarai mobil Toyota Camry sedangkan Sdr. Rendra (DPO) dan Sdr. Gefri (DPO) mengendarai mobil Honda CRV, pada perjalanan pulang Terdakwa menanyakan hendak disimpan dimana mobil camry ini, kemudian Sdr. Burhanudin Alias Udin (DPO) mengatakan simpan saja di cluster rumah Ishak Alias Bobi alamat Cipondoh Gang Sadar I RT 005 RW. 002 Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Hibrah mengecek posisi mobil melalui alat GPS yang terpasang dimobil melalui Handphone pada saat itu Saksi Hibrah mendapat pemberitahuan GPS posisi terakhir mobil Saksi Hibrah ada di Hotel Grand Desa Pelabuhan Ratu Sukabumi, lalu Saksi Hibrah mengirimkan pesan Whatsapp menanyakan perihal sewa tambahan mobil, pada saat itu Terdakwa tidak membalas pesan Whatsapp Saksi Hibrah dan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengatakan bahwa akan menambah 2 (dua) hari untuk sewa mobil lalu Saksi Hibrah mengatakan bahwa sewa mobil selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditransfer saja ke rekening Saksi Hibrah, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan setuju dan sepakat dengan hal tersebut. kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Hibrah menanyakan kembali perihal uang sewa tambahan mobil tersebut dikarenakan jika tidak diperpanjang Saksi Hibrah menjelaskan sudah ada yang akan menyewa kembali, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hibrah bahwa uang tambahan sewa akan di transfer pada pukul 11.00 WIB selanjutnya setelah sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengirim Whatsapp kepada Saksi Hibrah bahwa uang sudah di transfer akan tetapi belum bisa dikarenakan Bank BCA offline dan akan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi



dikirim pada pukul 16.00 WIB pada saat itu Saksi Hibrah mengiyakan saja dan Saksi Hibrah tidak curiga bahwa Terdakwa memiliki niatan buruk kepada Saksi Hibrah dan Saksi Hibrah jawab ok di tunggu, kemudian pada pukul 18.00 WIB Saksi Hibrah kirim pesan kembali kepada Terdakwa mengingatkan sudah pukul 18.00 WIB akan tetapi oleh Terdakwa tidak dibalas pesan singkat Saksi Hibrah selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 18.45 WIB dimana hari tersebut merupakan hari terakhir sewa mobil, pada saat itu Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil Saksi Hibrah dan sudah tidak bisa di hubungi, hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Hibrah kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Hibrah mengalami kerugian sekitar Rp. 79.500.000,00 (Tujuh Puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hibrah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 09.00 WIB Saksi mengunggah iklan di OLX terkait penyewaan mobil Toyota Camry No. Pol. F-1810-IF warna silver metalik di media social OLX, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui WhatsApp saat itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama Louis Iwan Santoso akan menyewa mobil Camry milik Saksi selama 4 (empat) hari untuk bertemu dengan klien, selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah mobil tersebut masih ada dan belum disewa oleh orang lain, pada percakapan tersebut Saksi menjelaskan bahwa mobil tersebut belum ada yang sewa selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menyewa mobil milik Saksi selama 4 (empat) hari dan menanyakan kepada Saksi terkait harga sewa perhari kemudian Saksi mengatakan harga sewa perharinya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan syarat fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, setelah itu Terdakwa menyatakan setuju dengan harga dan syarat tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengatakan akan ambil mobil tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB namun sebelumnya Terdakwa menawar harga sewa mobil tersebut dan disepakati harga

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa untuk 4 (empat) hari sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019, akhirnya Saksi menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Perum Panorama Bali Residence RT 003 RW. 006 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Terdakwa bertemu dengan Saksi Mulyanah dan mengatakan maksud dan tujuan Terdakwa datang adalah untuk menyewa mobil kemudian Terdakwa memberikan Kartu Keluarga an. Louis Iwan Santoso kepada Saksi Mulyanah;
- Bahwa setelah itu Saksi Mulyanah melakukan video call kepada Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa telah datang untuk mengambil mobil selama 4 (empat) hari, selanjutnya Saksi Mulyanah membuatkan kwitansi tanda terima dan menyerahkan kunci dan STNK mobil kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Hibrah mengecek posisi mobil melalui alat GPS yang terpasang dimobil melalui Handphone pada saat itu Saksi mendapat pemberitahuan GPS posisi terakhir mobil Saksi ada di Hotel Grand Desa Pelabuhan Ratu Sukabumi, lalu Saksi mengirimkan pesan Whatsapp menanyakan perihal sewa tambahan mobil, pada saat itu Terdakwa tidak membalas pesan Whatsapp Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengatakan bahwa akan menambah 2 (dua) hari untuk sewa mobil lalu Saksi mengatakan bahwa sewa mobil selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditransfer saja ke rekening Saksi, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan setuju dan sepakat dengan hal tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi menanyakan kembali perihal uang sewa tambahan mobil tersebut dikarenakan jika tidak diperpanjang Saksi menjelaskan sudah ada yang akan menyewa kembali, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa uang tambahan sewa akan di transfer pada pukul 11.00 WIB selanjutnya setelah sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengirim Whatsapp kepada Saksi bahwa uang sudah di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer akan tetapi belum bisa dikarenakan Bank BCA offline dan akan dikirim pada pukul 16.00 WIB pada saat itu Saksi mengiyakan saja dan Saksi tidak curiga bahwa Terdakwa memiliki niatan buruk kepada Saksi dan Saksi jawab ok di tunggu;

- Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB Saksi kirim pesan kembali kepada Terdakwa mengingatkan sudah pukul 18.00 WIB akan tetapi oleh Terdakwa tidak dibalas pesan singkat Saksi selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 18.45 WIB dimana hari tersebut merupakan hari terakhir sewa mobil, pada saat itu Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil Saksi dan sudah tidak bisa di hubungi, hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh Saksi kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibatnya Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 79.500.000,00 (Tujuh Puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Mulyanah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 09.00 WIB Saksi Hibrah mengunggah iklan di OLX terkait penyewaan mobil Toyota Camry No. Pol. F-1810-IF warna silver metalik di media social OLX;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, sekira jam 21.00 WIB datang Terdakwa di Rumah Saksi Hibrah di Perum Panorama Bali Residance RT 003 RW. 006 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, yang mengatakan akan menyewa mobil Toyota Camry No.Pol : F-1810-IF, warna silver metalik, tahun 2000 No. Rangka : MHF53XKZ20Y9000522, No. Mesin : 1MZ0995117 milik Saksi Hibrah, lalu Saksi menelpon Saksi Hibrah dan kata Saksi Hibrah membenarkan Terdakwa akan menyewa mobil Toyota Camry;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan Kartu Keluarga asli atas nama Louis Iwan Santoso, selanjutnya Saksi memberikan kwitansi penyewaan mobil tersebut dan memberikan kunci serta STNK mobil tersebut, lalu Saksi membuatkan kwitansi Rent Car 4 (empat) hari Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu mobil Toyota Camry dibawa pergi Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Hibrah bercerita kalau mobil Toyota Camry yang disewa Terdakwa belum juga dikembalikan dan uang sewa juga belum dibayar lalu Saksi Hibrah lapor Polisi;
- Bahwa akibatnya Saksi Hibrah mengalami kerugian sekitar Rp. 79.500.000,00 (Tujuh Puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. Irwan Prayogi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah satpam di Perum Panorama Bali Residence RT 003 RW. 006 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa bertamu/berkunjung ke rumah Saksi Hibrah di Perum Panorama Bali Residence RT 003 RW. 006 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor mengaku bernama Louis Iwan Santoso
- Bahwa saat diPos Satpam Saksi menanyakan keperluan Terdakwa datang untuk apa, kemudian Terdakwa menjawab "akan datang kerumah yang beralamat Blok C. 20 No. 7 dan sudah telephone dengan pemilik rumah Saksi Hibrah;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi Hibrah menggunakan menggunakan Gojek motor dan untuk kembalinya Terdakwa mengendarai/mengemudikan mobil Toyota Camry No.Pol : F-1810-IF, warna silver metalik, milik Saksi Hibrah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, sekira jam 21.00 WIB bertempat di Rumah Saksi Hibrah di Perum Panorama Bali Residence RT 003 RW. 006 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Camry No.Pol : F-1810-IF, warna silver metalik, tahun 2000 No. Rangka : MHF53XKZ20Y9000522, No. Mesin : 1MZ0995117 milik Saksi Hibrah selama 4 (empat) hari dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sewa sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan memakai nama palsu yaitu Louis Iwan Santoso;

- Bahwa rencananya mobil Toyota Camry milik Saksi Hibrah tersebut akan Terdakwa jual atau gadai tanpa seijin atau sepengetahuan dari Saksi Hibrah, namun tidak ada yang bersedia membeli ataupun menerima gadainya ;
- Bahwa berawal dari Terdakwa melihat iklan Saksi Hibrah di OLX terkait penyewaan mobil Camry miliknya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hibrah melalui nomor telephone dan pesan singkat WhatsApp, saat itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama Louis Iwan Santoso, Terdakwa mengatakan akan menyewa mobil milik Saksi Hibrah selama 4 (empat) hari untuk bertemu dengan klien, selanjutnya sepakat dengan harga sewa selama 4 (empat) hari dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa telah mentransfer uang sewa kepada Saksi Hibrah ke Rekening Bank Mandiri an. Saksi Hibrah sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Hibrah di Perum Panorama Bali Residance RT 003 RW. 006 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, sesampainya dirumah Saksi Hibrah Terdakwa bertemu dengan karyawan Saksi Hibrah yang bernama Saksi Mulyanah kemudian Terdakwa memberikan Kartu Keluarga palsu atas nama Louis Iwan Santoso dengan alamat Apartemen Robinson Tower B LT.26-S 10 RT 002/004 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, kemudian Saksi Mulyanah melakukan Video Call kepada Saksi Hibrah memberitahukan kepada Saksi Hibrah bahwa Terdakwa telah datang untuk mengambil mobil selanjutnya Terdakwa dibuatkan kwitansi penyewaan mobil tersebut dan diberikan kunci serta STNK mobil milik Saksi Hibrah, setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut ke Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi untuk dijual atau digadaikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bertemu teman-temannya di Hotel Grand Desa Pelabuhan Ratu Sukabumi, selanjutnya Terdakwa dan temannya bernama Burhanudin Alias

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Udin (DPO) melepas GPS mobil tersebut, setelah itu Sdr. Rendra (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan menemui temannya untuk menawarkan mobil camry tersebut baik dijual maupun di gadai;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. Rendra (DPO) pulang ke hotel dengan mengendarai mobil Toyota Camry tersebut kemudian menjelaskan bahwa mobil tidak ada yang mau menerima gadai atau membeli mobil tersebut selanjutnya pada pukul 15.00 WIB Terdakwa dan teman-temannya tersebut balik ke Jakarta dengan mengendarai 2 (dua) Unit mobil, Terdakwa dengan Sdr. Burhanudin Alias Udin (DPO) mengendarai mobil Toyota Camry sedangkan Sdr. Rendra (DPO) dan Sdr. Gefri (DPO) mengendarai mobil Honda CRV, pada perjalanan pulang Terdakwa menanyakan hendak disimpan dimana mobil camry ini, kemudian Sdr. Burhanudin Alias Udin (DPO) mengatakan simpan saja di cluster rumah Ishak Alias Bobi alamat Cipondoh Gang Sadar I Rt 005 RW 002 Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, kemudian Terdakwa mengantarkan mobil Toyota Camry tersebut kepada Sdr. Ishak Alias Bobi untuk disimpan sampai kemudian Terdakwa ditangkap Petugas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Saksi Hibrah ada mengirim pesan melalui Whatsapp menanyakan perihal sewa tambahan mobil, pada saat itu Terdakwa tidak membalas pesan Whatsapp Saksi Hibrah dan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengatakan bahwa akan menambah 2 (dua) hari untuk sewa mobil lalu Saksi Hibrah mengatakan bahwa sewa mobil selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditransfer saja ke rekening Saksi Hibrah, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan setuju dan sepakat dengan hal tersebut. kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Hibrah menanyakan kembali perihal uang sewa tambahan mobil tersebut dikarenakan jika tidak diperpanjang Saksi Hibrah menjelaskan sudah ada yang akan menyewa kembali, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hibrah bahwa uang tambahan sewa akan di transfer pada pukul 11.00 WIB selanjutnya setelah sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengirim Whatsapp kepada Saksi Hibrah bahwa uang sudah di transfer akan tetapi belum bisa dikarenakan Bank BCA offline dan akan dikirim pada pukul 16.00 WIB namun Terdakwa tidak juga

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sewa dan tidak juga mengembalikan mobil Saksi Hibrah dan Terdakwa juga mematikan nomor whatsapp Terdakwa, sampai kemudian Terdakwa ditangkap petugas Polisi di Surabaya saat hendak pura-pura menyewa mobil di Surabaya;

- Bahwa nama Terdakwa yang sebenarnya adalah Shekh Widayatulloh Alias Aris yang tercatat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan KTP palsu dan KK palsu yaitu untuk jaminan bahwa seolah-olah Terdakwa merupakan Louis Iwan Santoso dengan alamat sesuai Kartu Keluarga sehingga pemilik rental percaya, serta untuk mengelabui pemilik kendaraan atau rental mobil dalam penyewaan mobil kesulitan mencari Terdakwa, agar Terdakwa dengan mudah menjual atau menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Camry No.Pol : F-1810-IF, warna silver metalik, tahun 2000 No. Rangka : MHF53XKZ20Y9000522, No. Mesin : 1MZ0995117 atas nama Hibrah yang beralamat di Jalan Putat Nutug Perum Bali RT 03/05 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
2. 7 (tujuh) lembar transkrip percakapan Whatsaap antara Sdri. Hibrah dengan Sdr. Louis Iwan Santoso;
3. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Hibrah dengan Nomor Rekening : 168-00-0032932-4 dengan tanggal transaksi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019;
4. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Rent Car 4 (empat) hari yang ditandatangani oleh Sdr. Louis Iwan Santoso;
5. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Camry No.Pol : F-1810-IF, warna silver metalik, tahun 2000 No. Rangka : MHF53XKZ20Y9000522, No. Mesin : 1MZ0995117 atas nama Hibrah yang beralamat di Jalan Putat Nutug Perum Bali RT 03/05 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
6. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota;
7. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3172012605111052 atas nama Louis Iwan Santoso dengan alamat Apartemen Robinson Tower B Lt. 26-S.10 RT 005/004 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa melihat iklan Saksi Hibrah di OLX terkait penyewaan mobil Camry miliknya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hibrah melalui nomor telephone dan pesan singkat WhatsApp, saat itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama Louis Iwan Santoso, Terdakwa akan menyewa mobil milik Saksi Hibrah selama 4 (empat) hari untuk bertemu dengan klien, sepakat dengan harga sewa selama 4 (empat) hari dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019 lalu Terdakwa telah mentransfer uang sewa kepada Saksi Hibrah ke Rekening Bank Mandiri an. Saksi Hibrah sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Hibrah di Perum Panorama Bali Residance RT 003 RW. 006 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Camry No.Pol : F-1810-IF, warna silver metalik, tahun 2000 No. Rangka : MHF53XKZ20Y9000522, No. Mesin : 1MZ0995117 milik Saksi Hibrah yang Terdakwa sewa selama 4 (empat) hari, saat itu Terdakwa menyerahkan Kartu Keluarga asli atas nama Louis Iwan Santoso dengan alamat Apartemen Robinson Tower B LT.26-S 10 RT 002/004 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara kepada karyawan Saksi Hibrah bernama Saksi Mulyanah, selanjutnya Terdakwa dibuatkan kwitansi penyewaan mobil tersebut dan diberikan kunci serta STNK mobil milik Saksi Hibrah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut ke hotel Grand Desa Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, lalu Terdakwa melepas GPS mobil Toyota Camry agar tidak bisa dilacak, namun karena tidak ada yang bersedia membeli ataupun menerima gadainya, maka hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Terdakwa menitipkan mobil Toyota Camry No.Pol : F-1810-IF, warna silver metalik ke rumah Ishak Alias Bobi alamat Cipondoh Gang Sadar I Rt 005 RW 002 Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, untuk disimpan sampai ada pembeli;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Terdakwa yang sebenarnya adalah Shekh Widayatulloh Alias Aris yang tercatat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan KTP palsu dan KK palsu yaitu untuk jaminan bahwa seolah-olah Terdakwa merupakan Louis Iwan Santoso dengan alamat sesuai Kartu Keluarga sehingga pemilik rental percaya, serta untuk mengelabui pemilik kendaraan atau rental mobil dalam penyewaan mobil kesulitan mencari Terdakwa, agar Terdakwa dengan mudah menjual atau menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam *Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:*

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Shekh Widayatullah Alias Louis Iwan Santoso Alias Aris, yang identitas selengkapnyanya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berawal dari Terdakwa melihat iklan Saksi Hibrah di OLX terkait penyewaan mobil Camry miliknya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hibrah melalui nomor telephone dan pesan singkat WhatsApp, saat itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama Louis Iwan Santoso, Terdakwa akan menyewa mobil milik Saksi Hibrah selama 4 (empat) hari untuk bertemu dengan klien, sepakat dengan harga sewa selama 4 (empat) hari dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019 lalu Terdakwa telah mentransfer uang sewa kepada Saksi Hibrah ke Rekening Bank Mandiri an. Saksi Hibrah sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Hibrah di Perum Panorama Bali Residance RT 003 RW. 006 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Camry No.Pol : F-1810-IF, warna silver metalik, tahun 2000 No. Rangka : MHF53XKZ20Y9000522, No. Mesin : 1MZ0995117 milik Saksi Hibrah yang Terdakwa sewa selama 4 (empat) hari, saat itu Terdakwa menyerahkan Kartu Keluarga asli atas nama Louis Iwan Santoso dengan alamat Apartemen Robinson Tower B LT.26-S 10 RT 002/004 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara kepada karyawan Saksi Hibrah bernama Saksi Mulyanah, selanjutnya Terdakwa dibuatkan kwitansi penyewaan mobil tersebut dan diberikan kunci serta STNK mobil milik Saksi Hibrah, setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut ke hotel Grand Desa Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, lalu Terdakwa melepas GPS mobil Toyota Camry agar tidak bisa dilacak, namun karena tidak ada yang bersedia membeli ataupun menerima gadainya, maka hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Terdakwa menitipkan mobil Toyota Camry No.Pol : F-1810-IF, warna silver metalik ke rumah Ishak Alias Bobi alamat Cipondoh Gang Sadar I Rt 005 RW 002

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, untuk disimpan sampai ada pembeli;

Menimbang, bahwa faktanya nama Terdakwa yang sebenarnya adalah Shekh Widayatulloh Alias Aris yang tercatat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan KTP palsu dan KK palsu yaitu untuk jaminan bahwa seolah-olah Terdakwa merupakan Louis Iwan Santoso dengan alamat sesuai Kartu Keluarga sehingga pemilik rental percaya, serta untuk mengelabui pemilik kendaraan atau rental mobil dalam penyewaan mobil kesulitan mencari Terdakwa, agar Terdakwa dengan mudah menjual atau menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Camry No.Pol : F-1810-IF, warna silver metalik, tahun 2000 No. Rangka : MHF53XKZ20Y9000522, No. Mesin : 1MZ0995117 atas nama Hibrah yang beralamat di Jalan Putat Nutug Perum Bali RT 03/05 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- 7 (tujuh) lembar transkrip percakapan Whatsaap antara Sdri. Hibrah dengan Sdr. Louis Iwan Santoso;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Hibrah dengan Nomor Rekening : 168-00-0032932-4 dengan tanggal transaksi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Rent Car 4 (empat) hari yang ditandatangani oleh Sdr. Louis Iwan Santoso;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Camry No.Pol : F-1810-IF, warna silver metalik, tahun 2000 No. Rangka : MHF53XKZ20Y9000522, No. Mesin : 1MZ0995117 atas nama Hibrah yang beralamat di Jalan Putat Nutug Perum Bali RT 03/05 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota;

Yang telah diakui keberadaan dan kepemilikannya oleh Para Saksi dan Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hibrah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3172012605111052 atas nama Louis Iwan Santoso dengan alamat Apartemen Robinson Tower B Lt. 26-S.10 RT 005/004 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Majelis Hakim menetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Shekh Widayatullah Alias Louis Iwan Santoso Alias Aris terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Shekh Widayatullah Alias Louis Iwan Santoso Alias Aris dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Camry No.Pol : F-1810-IF, warna silver metalik, tahun 2000 No. Rangka : MHF53XKZ20Y9000522, No. Mesin : 1MZ0995117 atas nama Hibrah yang beralamat di Jalan Putat Nutug Perum Bali RT 03/05 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
 - 7 (tujuh) lembar transkrip percakapan Whatsaap antara Sdri. Hibrah dengan Sdr. Louis Iwan Santoso;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Hibrah dengan Nomor Rekening : 168-00-0032932-4 dengan tanggal transaksi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Rent Car 4 (empat) hari yang ditandatangani oleh Sdr. Louis Iwan Santoso;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Camry No.Pol : F-1810-IF, warna silver metalik, tahun 2000 No. Rangka : MHF53XKZ20Y9000522, No. Mesin : 1MZ0995117 atas nama Hibrah yang beralamat di Jalan Putat Nutug Perum Bali RT 03/05 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hibrah
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3172012605111052 atas nama Louis Iwan Santoso dengan alamat Apartemen Robinson Tower B Lt. 26-S.10 RT 005/004 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh kami, Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nizar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nur Endah Septiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum.

Darius Naftali, S.H., M.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nizar, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)